



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil_jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-334 11 Oktober 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasi, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Surakarta

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Surakarta
Di tempat

Sehubungan dengan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor OD.02.01/7324/2022, tanggal 3 Oktober 2022, perihal permohonan pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta, bersama ini disampaikan bahwa **Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja**, telah dilakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan agar memperhatikan rekomendasi hasil Pengharmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A.Yuspahruddin
NIP 196305281985031002

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
NOMOR : W.13-PP.04.02-334
TANGGAL : 11 Oktober 2022

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DAERAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

- A. KEWENANGAN DAN SUBSTANSI PENGATURAN DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH
1. Rancangan Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan kewenangan yang bersifat **atribusi** berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 2. Secara substansi, Rancangan Peraturan Daerah ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
 - d. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 3. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:

Pasal 1 angka 4

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pasal 6

Pegawai ASN terdiri atas:

- a. PNS; dan
- b. PPPK.

Pasal 8

Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.

4. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Pasal 2 ayat (1)

Jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK meliputi:

- a. JF; dan
- b. JPT.

Pasal 5 ayat (1)

Selain penyelesaian kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), PPK dapat mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri kebutuhan JPT utama tertentu atau JPT madya tertentu yang dapat diisi oleh PPPK.

Pasal 96

- (1) *PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.*
- (2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK.*
- (3) *PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 99 ayat (2)

Pegawai Non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diundangkan pada tanggal 28 November 2018, sehingga pemberlakuan 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri atas 2 (dua) jenis kepegawaian, **yaitu PNS dan PPPK**.

5. Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Pasal 4

Kriteria JF yang dapat diisi oleh PPPK, yaitu sebagai berikut:

- a. *Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS;*
- b. *Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi;*
- c. *Jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional;*
- d. *Jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi;*
- e. *bukan Jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri; dan*
- f. *bukan Jabatan yang menurut ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden harus diisi oleh PNS.*

6. Terbit Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Komitmen Pemerintah dalam penyelesaian dan penanganan tenaga honorer yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- b. Memberikan ketentuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian:
 - 1) Melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS atau PPPK;
 - 2) Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN;
 - 3) **Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (*outsourcing*) oleh pihak ketiga dan status tenaga alih daya (*outsourcing*) bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan;**
 - 4) **Menyusun Langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi Calon PNS maupun PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu 28 November 2023; dan**
 - 5) **Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat tersebut dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi objek temuan pemeriksanaan bagi pengawas internal maupun eksternal Pemerintah.**
7. Terbit Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1151/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

8. Berdasarkan ketentuan sebagaimana telah dijabarkan di atas, disimpulkan sebagai berikut:
 - a. **Sebelum Rancangan Peraturan Daerah ini ditindaklanjuti ke dalam proses selanjutnya, Pemrakarsa agar melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah, Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta dan/atau Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk mendapatkan rekomendasi dan kesepemahaman.**
 - b. Dalam hal Pemerintah Daerah Kota Surakarta ingin memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga non-ASN yang telah bekerja pada Pemerintah Daerah Kota Surakarta, materi yang diatur disarankan hanya mengatur pengelolaannya sampai dengan batas waktu yang ditentukan **(28 November 2023)** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta Surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 dan Surat Menteri PANRB Nomor B/1151/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022.
 - c. Mengatur hanya terbatas sebagai upaya pendataan sebagai tindak lanjut Surat Menteri PANRB Nomor B/1151/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 dan **tidak mengatur mengenai proses perekrutan, dengan adanya pembatasan di atas.**

B. TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

1. Jenis huruf disesuaikan dengan angka 284 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan huruf 12, di atas kertas ukuran F4.
2. Judul
Disesuaikan dengan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (ellipsis). NOMOR ... TAHUN ...
3. Konsiderans Menimbang
 - a. huruf b frasa “Aparatur Sipil Negara” disarankan didefinisikan di Ketentuan Umum, sehingga penulisannya diawali dengan huruf kapital tiap awal kata tanpa ditambahkan singkatan “(ASN)”. Jika di Ketentuan Umum disebutkan singkatannya “ASN”, penulisannya disesuaikan. Berlaku untuk selanjutnya.
 - b. frasa “Pemerintah Kota Surakarta” ditambahkan kata “Daerah” menjadi “Pemerintah Daerah Kota Surakarta”. Frasa “serta mengurangi beban kerja yang ditanggung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta” disarankan untuk dihapus karena bisa diartikan negatif oleh masyarakat.
 - c. huruf c frasa “peraturan daerah” diawali huruf kapital tiap awal kata. Frasa “Pemerintah Kota Surakarta” ditambahkan kata “Daerah” menjadi “Pemerintah Daerah Kota Surakarta”.
 - d. huruf d, disesuaikan dengan judul Raperda.
4. Dasar Hukum Mengingat
Disesuai dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. Ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan angka 3 dihapus.
5. Diktum
Frasa “KOTA SURAKARTA” dihapus.
6. Bab I
 - a. Pasal 1 angka 4 dan angka 6 disarankan untuk dihapus karena tidak ada di batang tubuh.
 - b. angka 5 penulisan “DPRD” sebaiknya tidak disingkat karena angka 4 disarankan untuk dihapus.
7. Bab II
 - a. Pasal 2, frasa “Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja” ditulis “TKDPK” sesuai di Ketentuan Umum. Berlaku untuk pasal selanjutnya.
 - b. Pasal 3 huruf a, kata “Daerah” diawali huruf kapital. Penulisan “ke” sebaiknya menjadi “kepada”.

c. Pasal 3 huruf c, frasa “tenaga kerja” sebaiknya didefinisikan di Ketentuan Umum dan penulisannya diawali huruf kapital tiap awal kata. Berlaku untuk selanjutnya

8. Bab III

- a. Pasal 8 ayat (1) kata “wajib” disarankan dihapus jika tidak ada sanksi yang akan dikenakan. Berlaku pasal untuk selanjutnya.
- b. Pasal 8 ayat (1) frasa “Surat Perjanjian Kerja” sebaiknya didefinisikan di Ketentuan Umum.
- c. Pasal 8 ayat (1) frasa “Surat Pernyataan Kerja” diawali huruf kecil tiap awal kata karena tidak ada di Ketentuan Umum.
- d. Pasal 8 ayat (2) sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 disarankan ditambahkan hak dan kewajiban.
- e. Pasal 9 ayat (2) dihapus karena sudah tercantum dalam Pasal 8 ayat (2).
- f. Pasal 9 disarankan ditambahkan ayat mengenai ketentuan bahwa TKDPK dapat diperpanjang.

9. Bab IV

- a. Pasal 10 ayat (2) penulisan frasa “Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)” diawali dengan huruf kecil tiap awal kata tanpa singkatan (P3K).
- b. Pasal 10 ayat (5) kata “wajib” ada konsekuensi sanksi, sebaiknya dihapus jika tidak ada sanksinya.
- c. Pasal 10 ayat (6) frasa “Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian” disesuaikan dengan nomenklatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

10. Bab VI

- a. Pasal 58 ayat (1) frasa “dikenakan sanksi administrasi” diganti menjadi “dikenai sanksi administratif”. Tabulasi disarankan untuk memastikan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pasal 58 ayat (2) frasa “sanksi administrasi” diganti menjadi “sanksi administratif” dan frasa “yang berlaku” dihapus.

11. Bab VII

- a. Pasal 13 sebelum “Pasal 12 huruf a” ditambahkan kata “dalam”.
- b. Pasal 14 ayat (1) huruf c disarankan diberikan penjelasan.
- c. Pasal 16 huruf d acuannya dilengkapi menjadi “huruf c”.
- d. Pasal 16 huruf i kata “sakit” dilengkapi menjadi “Cuti sakit”.
- e. Pasal 17 disarankan dikaji kembali untuk lamanya waktu cuti.
- f. Pasal 18 huruf a penulisan kata penghubung seharusnya ”dan/atau”. Berlaku untuk selanjutnya.
- g. Pasal 18 huruf b kata “hak-hak” disesuaikan angka 243 huruf f Lampiran II Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal.
- h. Pasal 19 huruf a frasa “yang berlaku” diganti menjadi “peraturan perundang- undangan”.

12. Bab IX

- a. Pasal 20 huruf d disarankan diberikan penjelasan.
- b. Pasal 21 disarankan agar ditinjau kembali terkait sanksi pidana dan sanksi disiplin.

13. Bab XI

Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) disarankan ditinjau kembali agar tidak memberatkan TKDPK.

14. Bab XII

Pasal 24 ayat (4) kata ”adalah” diganti menjadi ”yaitu”.

15. Bab XI

- a. Pasal 122 ayat (1) kata “perlu” jika sudah pasti disarankan untuk dihapus, jika tidak pasti disarankan menggunakan kata “dapat”.
- b. Pasal 122 ayat (3) disarankan agar dicermati kembali materi yang akan diatur.

16. Bab XII

- a. Pasal 124 ayat (1) sebelum kata “ketenagakerjaan” diawali frasa “di bidang”.
- b. Pasal 124 ayat (2) dicermati kembali apakah perlu dicantumkan.

17. Bab XIII

- a. Pasal 25 ayat (2) huruf a disarankan frasa “habis masa kontrak” diganti menjadi “berakhirnya masa kontrak”.
- b. Pasal 25 ayat (2) huruf b dan huruf i disarankan agar dirumuskan Kembali menjadi kalimat yang jelas.
- c. Pasal 25 ayat (2) huruf h disarankan agar rumusannya diperjelas, yang dimaksud dengan “tenaga guru” agar diperjelas.
- d. Pasal 25 ayat (3) frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” sebaiknya ditinjau kembali. Seharusnya tidak semua ayat (2). Jika ada larangan disarankan menambahkan ayat mengenai sanksi.

18. Bab XIV

Pasal 26 ayat (3) disarankan disebutkan Perangkat Daerah yang menginput.

19. Bab XV KETENTUAN PERALIHAN

Disarankan dihapus. Karena tidak mengatur lagi perihal perekrutan baru.

20. Penjelasan Raperda diawali kata “RANCANGAN” sebelum kata “PERATURAN”.

Nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (ellipsis).

NOMOR ... TAHUN ...

21. I. PENJELASAN UMUM

Kata “PENJELASAN” dihapus. Disarankan untuk menambahkan ketentuan yang bersifat filosofis dan yuridis dalam Penjelasan Umum.

22. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Kata “PENJELASAN” dihapus.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A.Yuspahruddin

NIP 196305281985031002